

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dominasi penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak menjadi salah satu aset penting bagi negara, mengingat dari semua aset-aset potensial yang ada, penerimaan dari sektor pajaklah yang paling potensial. Untuk tahun 2012 saja, sektor pajak menyumbang sedikitnya sekitar 980,1 triliun dari jumlah total realisasi APBN-P 2012 sebesar 1331,7 triliun atau sekitar 73,59 % APBN-P 2012 (www.pajak.go.id).

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara harus lebih dimaksimalkan dalam hal pemungutannya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, maka penerimaan pajak dapat pula mengalami peningkatan sebagaimana dasar pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup signifikan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan kedua pada tahun 1994, kemudian diikuti perubahan ketiga yang dilakukan pada tahun 2000 berupa penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan (Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 17), pada pertengahan 2000 pemerintah kembali mengadakan perubahan dan mengesahkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 sebagai perubahan keempat tentang pajak penghasilan, dan yang

terbaru adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).

Namun demikian, tidak semua usaha beromzet di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun dikenakan pajak tersebut. Dalam pasal 2 UU PPh diatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya, b) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi

secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan. Artinya, setiap bulan Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulannya (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).

Maksud diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan berupa pajak. Selain itu, PP 46/2013 ini juga memberikan insentif lain berupa tarif pajak yang lebih rendah dari pada tarif normal (sesuai dengan Pasal 17 UU PPh).

Meski tidak langsung dinyatakan dalam PP No. 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pajak dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha <Rp 4,8 milyar dalam PP tersebut masih dalam lingkup pengertian UMKM.

Sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif yang asetnya paling besar Rp 50 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 300 juta. Sementara itu, usaha kecil memiliki aset dengan rentang Rp 50 juta–Rp 500 juta dengan omzet sedikitnya Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Untuk usaha

menengah, asetnya mencapai Rp 500 juta–Rp 10 miliar dengan omzet Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun.

Dari tahun ke tahun jumlah UMKM semakin banyak, sehingga memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan juga masih sederhana. Laporan keuangan hanya sebatas sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya. Pembukuan dan tertib administrasi dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh UMKM. Banyak UMKM kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu. Mereka juga kesulitan dalam memperhitungkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak ternyata masih banyak kekurangan disana. Banyak UMKM dengan sengaja atau tidak melaporkan dan membayar pajak karena beberapa hal, seperti peraturan yang sulit dimengerti.

Fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. Berdasarkan survei BPS 2012, UMKM menyumbang 61% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jadi,

penyebab diberlakukannya PP No.46 tahun 2013 ini karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali maksimal.

Berangkat dari permasalahan UMKM tersebut, maka pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Dengan hanya melaporkan omset, kemudian membayarkan 1% dari omset tersebut sebagai PPh, Wajib Pajak akan dipermudah dalam melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan tarif final ini pemerintah berharap UMKM lebih mudah menghitung kewajiban pajaknya secara mudah dan menyetorkannya ke kas negara tanpa kesulitan.

Namun apa yang terjadi dilapangan, langkah pemerintah mendorong penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari UMKM dengan menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1% sejak tahun 2013 ternyata tidak mencatatkan hasil yang signifikan. Karena hingga pertengahan 2014 ditandai dengan potensi penerimaan yang baru tergarap 7 %. Berdasarkan data yang diterima Bisnis, sumbangan penerimaan pajak dari UMKM sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 triliun, jauh dari potensinya sekitar Rp 30 triliun, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 3.000 triliun (www.bisnis.com). Besarnya perbandingan kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan kontribusi pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali.

Di Kota Gorontalo jumlah UMKM terus mengalami peningkatan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data dari *Diskopperindag Provinsi Gorontalo 2014* jumlah UMKM yang terdaftar adalah di kota Gorontalo 14.024, Sedangkan Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo 2014 adalah 4112 UMKM. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di kota Gorontalo yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat Wajib Pajak. Susilo dan Sirajuddin (2013) mengatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan PP No. 46 tahun 2013 ini. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Sirajuddin (2013), yaitu **“Pemahaman Wajib Pajak atas**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu”

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu lokasi penelitian dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dilaksanakan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2013 dimana belum lama diberlakukan aturan ini, sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Gorontalo tahun 2015 di mana aturan tersebut sudah 2 tahun diterapkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat identifikasikan masalah adalah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sejak 1 Juli 2013 telah diterapkan, Tetapi sampai saat ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Wajib Pajak atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman Wajib Pajak atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Disamping itu bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nantinya sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman wajib pajak khususnya UMKM atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan pengaruhnya terhadap keputusan yang akan diambil Direktorat Jenderal Pajak pada Peraturan Pemerintah selanjutnya.